

## BUPATI PURBALINGGA BANTU TOREN, UNTUK WARGA KESULITAN AIR BERSIH



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1722142638290-1000617248/gqm8108i2czi4ob.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Purbalingga : Warga Desa Selabaya RT 3 RW 3, Desa Selabaya Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Memasuki musim kemarau mulai mengalami kesulitan air, namun tidak jauh dari pemukiman warga ada sumber air yang digunakan untuk kebutuhan mushola.

Oleh karenanya masyarakat membutuhkan penampungan air, atau toren untuk menampung air dari mushola. Mengetahui kesulitan warga ini, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyerahkan bantuan toren kepada warga Desa Selabaya RT 3 RW 3 Sabtu (27/07/2024).

Bantuan tangki air dari Tiwi ini memiliki kapasitas 2.000 liter tersebut diserahkan kepada masyarakat usai kegiatan senam sehat bersama. Selain itu Tiwi juga memberikan bantuan pipa yang nantinya digunakan untuk membuat jaringan distribusi air bersih dari toren menuju rumah warga yang kesulitan air bersih.

Panitia Pembangunan Saluran Air Bersih Driyanto mengungkapkan ada sebanyak 17 kepala keluarga (KK) di RT3/3 Selabaya yang saat ini mengalami kesulitan air bersih. Dikatakan, saat ini belum ada saluran PDAM yang masuk sehingga untuk memenuhi kebutuhan mandi dan cuci warga menggunakan air sumur yang saat ini kondisinya telah tercemar.

“Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak, warga terpaksa menggunakan air isi ulang (air refill),” kata dia.

Driyanto yang juga warga RT3/3 mengaku sangat berterima kasih atas bantuan toren dan pipa yang diberikan Bupati Tiwi. Dijelaskan, toren tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk menampung air yang diambil dari jaringan musala yang ada di sekitar dan kemudian disalurkan kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih.

“Senang sekali, tidak menyangka respon bupati sangat cepat dalam menanggapi keluhan warga. Ini bentuk perhatian Bupati Tiwi kepada kami rakyat kecil,” kata dia. (Robin Abdulrahman)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/859852/bupati-purbalingga-bantu-toren-untuk-warga-kesulitan-air-bersih>, “Bupati Purbalingga Bantu Toren, Untuk Warga Kesulitan Air Bersih”, tanggal 27 Juli 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/28/biasa-manfaatkan-air-tercemar-warga-selabaya-purbalingga-dapat-bantuan-toren>, “Biasa Manfaatkan Air Tercemar, Warga Selabaya Purbalingga Dapat Bantuan Toren” tanggal 28 Juli 2024.
3. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738382401/17-warga-desa-selabaya-purbalingga-alami-kesulitan-air-bersih-bupati-tiwi-beri-solusi-ini>, “17 Warga Desa Selabaya Purbalingga Alami Kesulitan Air Bersih, Bupati Tiwi Beri Solusi Ini”, tanggal 29 Juli 2024.

### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>3</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
- Keadaan darurat meliputi:<sup>6</sup>
  - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*